



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330);
  11. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
  12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64

Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 930);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
dan  
BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Anambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Anambas.
4. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah.
5. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan investasi di Daerah.
6. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh investor yang mempunyai nilai ekonomis.
7. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.

9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah.
10. Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai Modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi.
11. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman Modal yang dapat berupa penanam Modal dalam negeri dan penanam Modal asing.
13. Tim Verifikasi dan Penilaian Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan kemudahan penanaman Modal.

BAB II  
ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Maksud Peraturan Daerah ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi di Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah untuk:
  - a. meningkatkan penanaman Modal;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
  - c. menciptakan lapangan kerja;
  - d. meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah;
  - e. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; dan
  - f. mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;

- c. jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan kemudahan;
- d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
- e. jangka waktu dan frekuensi;
- f. hak dan kewajiban; dan
- g. pelaporan dan evaluasi.

### BAB III

#### KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN KEMUDAHAN

##### Pasal 5

- (1) Insentif dan/atau kemudahan investasi diberikan kepada Masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria:
  - a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan Masyarakat;
  - b. menyerap tenaga kerja, terutama tenaga kerja lokal;
  - c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
  - d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
  - e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
  - f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
  - g. pembangunan infrastruktur;
  - h. melakukan alih teknologi;
  - i. melakukan industri pionir;
  - j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi;
  - k. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, atau koperasi;
  - l. industri yang menggunakan barang Modal, mesin, atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
  - m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
  - n. berorientasi ekspor.

- (2) Tenaga kerja lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sesuai dengan syarat kualifikasi jabatan yang dibutuhkan.

BAB IV  
BENTUK INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN YANG  
DIBERIKAN

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
  - a. pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah;
  - b. pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi daerah;
  - c. pemberian bantuan Modal kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil dan/atau Koperasi di Daerah;
  - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah;
  - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi di Daerah; dan/atau
  - f. bunga pinjaman rendah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
  - a. penyediaan data dan informasi peluang penanaman Modal;
  - b. penyediaan sarana dan prasarana;
  - c. fasilitas penyediaan lahan atau lokasi;
  - d. pemberian bantuan teknis;
  - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
  - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
  - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
  - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
  - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;

- j. kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
  - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
  - m. memfasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Dalam memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI

#### Pasal 7

- (1) Bupati dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
- (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan/atau Koperasi;
  - b. usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
  - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
  - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
  - e. usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
  - f. usaha yang terbuka dalam rangka penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
  - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
  - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI  
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU PEMBERIAN  
KEMUDAHAN

Pasal 8

Bupati menetapkan standar operasional prosedur pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

Pasal 9

Masyarakat dan/atau Investor yang ingin mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi harus mengajukan permohonan kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Verifikasi untuk melaksanakan proses verifikasi dan penilaian dalam rangka Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dengan berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang investasi.
- (2) Pembentukan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Bupati menetapkan penerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor berdasarkan rekomendasi Tim dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat nama, alamat pemohon, bidang usaha atau kegiatan investasi, bentuk insentif dan/atau kemudahan, jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

- (3) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi ditolak, maka penolakan disertai alasannya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI

### Pasal 12

- (1) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif diberikan maksimum 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 4 (empat) tahun.
- (2) Jangka waktu dan frekuensi Pemberian Kemudahan investasi diberikan maksimum 4 (empat) kali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VIII HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 13

- (1) Setiap Masyarakat dan/atau Investor berhak:
  - a. mendapatkan informasi pelayanan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;
  - b. mendapatkan insentif dan/atau kemudahan investasi sesuai mekanisme yang ditetapkan; dan
  - c. mendapatkan layanan terkait proses pemberian, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi terhadap penanaman Modal.
- (2) Setiap Masyarakat dan/atau Investor wajib:
  - a. mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan mengenai Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi;

- b. menciptakan iklim usaha yang kondusif dengan persaingan sehat dan mencegah hal-hal yang merugikan Daerah;
- c. bermitra dengan Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah dan Koperasi;
- d. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
- e. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- f. menyelenggarakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
- g. mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai investasi;
- h. menyampaikan laporan perkembangan usaha dan laporan terhadap insentif dan/atau kemudahan investasi yang diterima;
- i. menerima dan melaksanakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. menghormati dan menghargai tradisi Masyarakat sekitar lokasi;

## BAB IX

### EVALUASI DAN PELAPORAN

#### Pasal 14

- (1) Masyarakat dan/atau Investor yang menerima insentif dan/atau kemudahan investasi wajib menyampaikan laporan kepada Bupati paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan kemudahan investasi yang diterima.
- (3) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Gubernur setiap 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 15

- (1) Bupati atau pejabat yang membidangi melakukan evaluasi terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.

Pasal 16

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi dapat dihentikan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan atau tidak diperpanjang, apabila berdasarkan hasil evaluasi investasi tidak lagi memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).

BABX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.

Ditetapkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Oktober 2021

No.	PARAF KOORDINASI	PARAF
1.	SEKRETARIS DAERAH	
2.	ASS. PEMERINTAHAN	
3.	BAGIAN HUKUM	

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS,

ABDUL HARIS

Diundangkan di Tarempa  
pada tanggal 12 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS,

SAHTIAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TAHUN 2021  
NOMOR 84

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN  
ANAMBAS PROVINSI KEPULAUAN RIAU: 2,30/2021;

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI

I. UMUM

Pemerintah Daerah perlu meningkatkan pemerataan kegiatan ekonomi dan investasi di Daerah dengan memberikan insentif dan/atau kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor sesuai dengan potensi investasi yang ada. Peran penting investasi yaitu untuk meningkatkan pendapatan Masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Pemberian Insentif dan atau Pemberian Kemudahan investasi di daerah dengan prinsip kepastian hukum, kesetaraan, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah, mengatur kriteria dan bentuk Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi. Pemberian Insentif oleh Pemerintah Daerah berupa dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di Daerah. Dukungan kebijakan fiskal tersebut merupakan penggunaan instrumen anggaran pendapatan belanja Daerah yang berasal dari anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk peningkatan investasi Daerah. Pemberian Kemudahan berupa penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan investasi untuk meningkatkan investasi di Daerah.

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi kepada Masyarakat dan/atau Investor.

Selain itu sebagai upaya Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan potensi yang ada melalui bidang usaha perdagangan, pengolahan, jasa, perternakan, perikanan tangkap, perikanan budidaya serta pertanian dan perkembunan, sehingga dapat meningkatkan penanaman Modal di Daerah, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja serta mewujudkan kesejahteraan Masyarakat.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah asas yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar Pemerintah Daerah dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Investor tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Masyarakat dan/ atau Investor.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan investasi.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan

yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal-hal tertentu atas pokok pajak Daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan;dan
- d. pembayaran bertahap pajak Daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah sebagaimana antara lain berupa retribusi izin



mendirikan bangunan rumah umum bagi Masyarakat berpenghasilan rendah

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan sarana dan prasarana” adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" adalah bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu dilaksanakan

secara bertahap menggunakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" adalah usaha yang berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daerah perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "perizinan khusus" adalah usaha yang memerlukan perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS  
NOMOR 85